

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERIZINAN KAWASAN HUTAN LINDUNG
DANAU LINOUW RESORT PT.
KARYADEKA ALAM ASRI DI KOTA
TOMOHOH¹**

Mutiara Natalia Nikita Rogi²
Marthin Luther Lambonan³
Carlo Aldrin Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan perizinan kawasan hutan lindung danau linouw dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT. Karyadeka Alam Asri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perizinan kawasan hutan lindung Danau Linouw, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 mengatur juga tentang pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT. Karyadeka Alam Asri, bertujuan agar setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perizinan berusaha disektor lingkungan hidup dan kehutanan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha; dan/ atau pencabutan perizinan berusaha, dalam pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kata Kunci : *hutan lindung danau linouw, PT. karyadeka alam*

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Danau Linouw merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara karena danau ini merupakan danau vulkanik yang terbentuk akibat letusan gunung berapi 500-an tahun yang lalu karena terdapat belerang disekitarnya. danau ini pun memiliki keunikan yaitu dapat berubah-ubah warna seperti kuning, hijau tua, dan biru gelap,

sehingga menambah daya tarik bagi para pengunjungnya.

Keindahan alam danau linouw ini tentu saja tidak semata-mata dibiarkan oleh pemerintah setempat, tetapi dikelola dan dirawat dengan baik secara turun-temurun oleh PT. Karyadeka Alam Asri Danau Linouw Resort. Seiring berjalannya waktu, wisata alam unggulan ini dalam pengoperasiannya pada tanggal 3 Agustus 2023 manajemen PT Karyadeka Alam Asri mengumumkan di seluruh sosial media pihaknya bahwa Danau Linouw Resort untuk sementara ditutup. Dikarenakan sebagian kepemilikan tanah dari Danau linouw resort diklaim adalah sebagai kawasan hutan lindung yaitu pada bagian resortnya. Diakui oleh pihak pengelola bahwa perkara ini tergolong tiba-tiba dikarenakan pemilik danau linouw resort tidak sedang bermasalah sengketa, dan semua izin usaha dari danau linouw resort lengkap. Menurut mereka, tanah tersebut milik pribadi yang dahulu dibeli secara bertahap oleh Keluarga Rompis-Mewengkang secara turun-temuran dan bukan merupakan kawasan hutan lindung melainkan tanah pasini serta memiliki kelengkapan surat kepemilikan dan izin usaha yang lengkap.⁵

PT Karyadeka Alam Asri mengalami cukup banyak kerugian dikarenakan penutupan sementara objek wisata tersebut, dan semua karyawan yang bekerja tidak dapat digaji untuk sementara waktu. Pihak manajemen menyayangkan bahwa mengapa baru sekarang ini diklaim danau linouw resort tersebut dikatakan adalah sebagai bagian dari kawasan hutan lindung sedangkan danau linow sudah beroperasi sebagai tempat wisata sudah cukup lama dan merupakan wisata unggulan yang menarik baik wisatawan asing maupun lokal.

Di sisi lain diketahui bahwa letak geografis dari danau linouw merupakan diluar kawasan hutan lindung, tetapi hanya berbatasan dengan kawasan hutan lindung yang ada di kawasan masarang Kota Tomohon. Sesuai data Rancangan RT/RW Kota Tomohon Tahun 2020-2040 Luas Kawasan Lindung di Kota Tomohon adalah 5198,81 Ha, Hutan Lindung 279,62 Ha, dan Danau 71,21 Ha.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 “Kawasan sekitar danau adalah kawasan di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.” Dilihat dari letak pembangunannya, di bagian resort memanglah berada disekitar pinggiran danau saja tetapi tidak menambahkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101070

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://liputankawanua.com/2023/10/3-bulan-di-tutup-danau-linow-resort-akhirnya-dibuka-kembali/> 24 Oktober 2023.

apapun di danau tersebut sehingga tidak mengganggu kelestarian yang ada di danau linouw, bahkan pihak pengelola melarang pengunjung untuk melakukan aktivitas berlebih disekitar air danau seperti melarang untuk berenang ataupun mendekat dibagian-bagian yang berdekatan dengan batu-batu belerang agar mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Hal-hal seperti itulah yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat dan juga beberapa pihak tentang letak Danau Linouw yang berbatasan atau termasuk dalam kawasan Hutan Lindung yang tidak boleh didirikan bangunan apapun. Tetapi sebenarnya kepemilikan dari Danau Linouw ini memiliki izin usaha serta sertifikat tanah yang lengkap sesuai keterangan dari pemilikinya.

Kepemilikan tanah Danau Linouw merupakan milik pribadi dan pemilikinya memiliki akses untuk melakukan hak mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, salah satunya yaitu hak guna usaha. Tetapi diatur juga dalam Pasal 7 yang berbunyi: "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan." Jika pihak pengelola melakukan pembangunan yang melampaui batas kepemilikan sesuai dengan sertifikat yang ada maka patutlah sebenarnya hal ini dapat dipermasalahkan dikarenakan merugikan kepentingan umum dan merugikan negara.

Selanjutnya aturan tentang izin berusaha dikawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 1 angka 46 "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan /atau kegiatannya, Pasal 1 Angka 47 "Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan Pemanfaatan Hutan."

Kepemilikan tanah dalam masyarakat Sulawesi Utara dalam pelaksanaannya tentu saja tidak lepas dari hukum adat yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang." Yaitu tanah pasini yang merupakan milik pribadi (hak milik) juga sebagai hak milik masyarakat adat yang ada di suku

Minahasa.⁶ Kemudian inilah yang sesuai dengan keterangan pengelola Danau Linouw Resort, James Mewengkang.

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 dijelaskan bahwa: "Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a yaitu meliputi "Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.219 Ha yang terdiri atas kawasan hutan lindung Gunung Mahawu dan Gunung Masarang di wilayah Kecamatan Tomohon Timur, serta kawasan hutan lindung Gunung Tampusu yang berada di wilayah Kecamatan Tomohon Selatan." Melalui penjelasan ini jelaslah bahwa Kawasan Danau Linouw tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung yang ada di Kota Tomohon sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 dijelaskan lebih lanjut yaitu:

- 1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana, dimaksud dalam pasal 29 huruf c, terdiri atas:
 - a. sempadan danau;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.
- 2) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kawasan sekitar danau yang meliputi Danau Linouw, Danau Pangolombian, Danau Tampusu.

Maka sesuai Peraturan Daerah tersebut diketahui fakta walaupun Kawasan Danau Linouw bukanlah merupakan kawasan hutan lindung tetapi Kawasan Sempadan Danau Linouw merupakan kawasan yang di lindungi dan dilestarikan sesuai peraturan yang ada.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 mengatur tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, Pasal 1 dijelaskan bahwa "Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau."

Terkait dengan penutupan sementara objek wisata Danau Linouw maka pihak pengelola juga meminta Pemerintah Kota Tomohon, dan Provinsi Sulawesi Utara untuk campur tangan membantu

⁶ Jandy M. Kasakeyan, "Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019", dalam *Kajian Yuridis Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah-tanah Pasini Di Minahasa*,(Manado,2019). hlm 1

permasalahan yang terjadi tersebut karena menurut mereka Danau Linouw sudah bukan lagi milik pribadi tetapi merupakan aset Pariwisata yang ada di Kota Tomohon. Tetapi tanggapan Walikota Tomohon yaitu “Pemerintah tidak boleh ikut campur untuk masuk ke ranah sengketa permasalahan tersebut karena adanya proses hukum yang sementara berjalan. Tetapi seharusnya sesuai Pasal 17 “Penetapan Garis Sempadan Danau dilakukan oleh Bupati/Walikota, danau yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.” Tentunya Sesuai kajian penetapan sempadan danau, Pasal 18. Pihak pemerintah daerah Kota Tomohon saat itu memilih untuk menyerahkan sepenuhnya ke pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait proses hukum yang sementara berjalan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 menjelaskan bahwa “Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.” Selanjutnya “Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan undang-undang tersebut sebenarnya keberadaan dari Danau Linouw ini sangat membantu Rencana Pendapatan Asli Daerah (RPAD) Kota Tomohon karena sesuai dengan Data Dinas Pariwisata Kota Tomohon dan pihak manajemen Danau Linouw, jumlah pengunjung sebanyak 2.000 disetiap minggunya dan setiap hari libur tidak pernah sepi dari wisatawan baik lokal maupun manca negara. Setiap tahunnya dalam pelaksanaan *Tomohon International Flower Festival (TIFF)* Danau Linouw selalu dipromosikan dan menjadi tempat pelaksanaan beberapa agenda kegiatan unggulan Kota Tomohon tersebut.

Refleksi dari permasalahan Danau Linouw yang masih sangat kompleks ini tentunya memerlukan penyelesaian terkait mengapa diklaim sebagai kawasan hutan lindung, bersertifikat kepemilikan tanah tetapi dipertanyakan legalisasi izin usahanya, dan terdapat fakta bahwa kawasan sempadan danau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu diperlukan adanya peran pemerintah daerah terkait pembuatan peraturan daerah yang menegaskan secara spesifik lagi terkait status Danau Linouw tersebut. Sesuai aturan yaitu kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan

membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perizinan kawasan hutan lindung danau linouw?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT. Karyadeka Alam Asri?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perizinan Kawasan Hutan Lindung Danau Linouw

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui penjelasan pasal ini bermakna bahwa posisi rakyat adalah yang utama, oleh sebab itu kepentingan masyarakat lebih utama dari perorangan.

Perizinan kawasan hutan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2004 *Juncto* UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu “Hutan lindung adalah hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Penjelasan selanjutnya dalam KEPRES No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung Pasal 1 “Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan Hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a) wilayah pengelolaan Hutan, b) wilayah Hutan Hak, c) areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial, atau areal kerja Perizinan Berusaha, dan/atau d) areal di luar Kawasan Hutan dalam rangka

⁷ Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah”. (Manado, 2016). hlm 30

memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁸

Penjelasan Pasal 2 Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah: a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tepe ekosistem, dan keunikan alam.

Kriteria kawasan hutan lindung dijelaskan dalam pasal 8 yaitu: “a. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau; b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan/atau c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih. Selanjutnya, Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 19 “Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.” Maka pembangunan yang melebihi batas yang telah ditentukan dianggap melanggar hukum dikarenakan sempadan danau dan kualitas air danau dapat tercemar karena itu merupakan kawasan yang dilindungi sesuai undang-undang.

Ditarik pada pembahasan mengenai keseimbangan lingkungan dan wisata, Hutan Lindung memiliki ketentuan mengenai pemanfaatan hutan dengan status lindung di dalam Pasal 26 UU Kehutanan yang menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dan dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan sebagai hutan lindung. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan sebagaimana

dimaksud pada Undang-Undang Kehutanan harus memperhatikan asas kelestarian hutan.⁹

Mengenai peraturan yang lebih khusus, terdapat dalam Peraturan Pemerintah, dimana peraturan tentang hutan lindung diatur lebih lanjut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yaitu pada ayat (6) yang berbunyi “ Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.”¹⁰

Agar hutan lindung berjalan sesuai dengan fungsinya, dalam memanfaatkan hutan lindung terutama untuk pengelolaan jasa lingkungan dalam hal wisata alam. Pasal 29 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2007 menjelaskan, “Wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dengan luas paling banyak 10% dari luas blok pemanfaatan”. Pembatasan Dalam Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung seperti yang tertuang di Undang-Undang Kehutanan yaitu dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam blok perlindungan pada hutan lindung. Pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Lindung memang diperbolehkan oleh Undang-Undang, namun terdapat pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan seperti hanya 10% dari luas blok pemanfaatan yang dapat dilakukan pemanfaatan jasa lingkungan. Pembatasan Dalam Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung seperti yang tertuang di Undang-Undang Kehutanan yaitu dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam blok perlindungan pada hutan lindung. Blok pemanfaatan itu sendiri merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang dijadikan tempat kegiatan wisata alam dan kunjungan wisata¹¹

Kegiatan Pariwisata Danau Linouw dikawasan lindung telah memberikan dampak positif baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar hutan. Semakin banyak dari warga yang dapat memperoleh penghasilan melalui usaha-usaha kuliner sekitar lokasi wisata maupun dari bekerja berkolaborasi dengan pihak pengelola PT. Karyadeka Alam Asri melalui lapangan pekerjaan yang dibuka.

⁸ Damayanti Ratunanda, S.T.,M.Eng.Sc, “Kumpulan Peraturan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”(Jakarta:2022) hlm. 4-5.

⁹ Rori Ardian Putra Waluyo, “Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung”. (Surakarta: 2020) hlm. 5.

¹⁰ Dwi Rianto Jatmiko, Hartiwiningsih, and Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘A Political Communication Regulation Model in Local Leaders Election and Legislative Election for Realizing a Just Political Education’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 349–52.

¹¹ *Ibid.*, hlm 5-6

Sesuai dengan pembentukan aturan yang tercantum dalam PERMEN PUPR No. 28 Tahun 2015 bahwa Pasal 1 angka 11 “Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Sesuai dengan PERDA Kota Tomohon No. 6/2013 tentang RT/RW Pasal 32 bahwa “Sempadan Danau Linouw adalah kawasan yang dilindungi”. Jika masalah kepemilikan bahkan izin usaha Danau Linouw Resort diklaim sebagai kawasan hutan lindung pada Agustus 2023 maka seharusnya melalui Peraturan Menteri yang baru diterbitkan pada tahun 2015 tidak sepatutnya aturan hukum tersebut berlaku surut.

Penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon No.6 Tahun 2013 Pasal 74 bahwa Ketentuan umum peraturan umum zona kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3) ditetapkan bahwa: “kegiatan yang diperbolehkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan syarat yaitu pada kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata. Ketentuan intensitas bangunan dikawasan pariwisata, meliputi “Koefisien dasar Bangunan (KDB) maksimum 40% dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%.

Hukum perdata yang berlaku dalam kasus perizinan danau linouw ini tentunya tidak mengesampingkan atau menutup kemungkinan adanya unsur tindak pidana yang terjadi didalamnya. Tindak pidana kehutanan adalah rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses export atau penjualan yang ilegal. Proses tindak pidana kehutanan ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil tindak pidana kehutanan itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang

merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diatur 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda.
- b) Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) bahwa: Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- c) Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- d) Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal (Penjelasan Pasal 80 ayat 2).¹³

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan dan sektor di luar kehutanan. Pemanfaatan kawasan hutan ditujukan bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan, sedangkan penggunaan kawasan hutan ditujukan bagi pembangunan sektor di luar kehutanan. Pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan diperbolehkan dengan batasan hanya dapat

¹² I Wayan Putu Sucana Aryana, 2021, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan, YUSTITIA”, Vol. 15 No. 2, hlm.40

¹³ Salim H.S, “Dasar-dasar Hukum Kehutanan”, (Jakarta, 2006). hlm. 147

dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan untuk sektor nonkehutanan dapat dilaksanakan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). IPPKH merupakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan. Kawasan hutan akan dikembalikan kepada Negara setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir.

Kawasan hutan yang dapat digunakan dengan mekanisme PPKH adalah hutan produksi dan hutan lindung. TMKH merupakan penggunaan kawasan hutan dengan mengubah peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Penggunaan hutan dengan mekanisme TMKH mensyaratkan adanya lahan pengganti di luar kawasan hutan untuk dimasukkan sebagai kawasan hutan karena kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut menggunakan kawasan hutan secara menetap yang akan mengurangi luas kawasan hutan. Kawasan yang digunakan dengan mekanisme TMKH adalah hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang di dalamnya tidak terdapat izin pemanfaatan hutan maupun izin penggunaan hutan serta surat persetujuan prinsip TMKH.

Mekanisme IPPKH dan TMKH dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permohonan PPKH dapat diajukan oleh menteri; gubernur; walikota; pimpinan badan hukum/badan usaha; atau perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat. Sedangkan permohonan TMKH dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Perseorangan, pelaku Usaha Non perseorangan, atau Instansi Pemerintah.¹⁴

Sejarah pengaturan izin di Indonesia diawali dengan pengaturan masalah perizinan lingkungan yang diatur didalam Hinder Ordonantie (HO) atau disebut dengan Ordonansi Gangguan Stb. 1926 No.226 dengan judul Niuwe Bepalingen motrent het Oprichten van Inrichtingen, welke Gevaar, Schade of Hinder Kunnen Veroorzaken, yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, diubah dan ditambah dengan Stb. 1927 No.449, Stb. 1940 No.14 dan 450. Didalam pengaturan Pasal 5 HO

terdapat pengaturan sederhana mengenai peran serta masyarakat didalam bentuk pernyataan pendapat / keberantian (*inspraak*) sebelum permohonan izin diputuskan, namun dalam kenyataannya tidak pernah diterapkan. Hal ini sebenarnya merupakan ide yang brilian namun didalam kenyataannya proses pemberian izin tidak pernah melibatkan masyarakat karena proses pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) ditempuh dengan cara kesepakatan antara individu yakni antara instansi yang berwenang dengan peminta izin¹⁵

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Yang Dilakukan Oleh PT. Karyadeka Alam Asri

Penegakan hukum terhadap perizinan oleh PT. Karyadeka Alam Asri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1 Ayat (1) "Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatannya."

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perizinan berusaha disektor lingkungan hidup dan kehutanan maka dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis, b. paksaan pemerintah, c. denda administratif, d. pembekuan perizinan berusaha; dan/ atau e. pencabutan perizinan berusaha, dalam pasal 363.

Pasal 364 Ayat (1) "Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ayat (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan polisi kehutanan atau pejabat pengawas lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dalam rangka melakukan pengawasan.

Ketentuan perizinan diatur juga dalam Perda Kota Tomohon No. 16 Tahun 2013 dalam Pasal 82 dan 83 bahwa "Izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada badan hukum atau perseorangan untuk memperoleh tanah yang

¹⁴ Dr. Irfani. S.H.,M.H, "Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan". (Banjarmasin:2022) hlm 33.

¹⁵ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, Masalah-Masalah Hukum", Jilid 48 No.2, hlm. 150.

diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin perolehan hak atas tanah untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada perseorangan atau badan hukum serta ditetapkan oleh walikota. Melalui penjelasan inilah bahwa peran pemerintahan daerah dan kepala daerah dalam hal ini Walikota Tomohon mengenai bagaimana pemberian izin usaha, izin mendirikan bangunan serta pemberian sertifikat kepemilikan tanah kepada pihak pengelola dan pemilik Danau Linouw dan juga PT. Karyadeka Alam Asri.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dibantu oleh kepolisian khusus atau polsus (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.¹⁶ Wewenang Polisi Kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat premitif, preventif dan operasi represif dengan arti : 1. Premitif, yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk menghilangkan niat melakukan tindakan perusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Upaya premitif dilakukan dengan antara lain melalui penyadartahuan masyarakat, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, kampanye dan lain-lain. 2. Preventif, yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk mencegah tindakan perusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Upaya preventif dilakukan antara lain melalui patroli pengamanan dan penjagaan tempat-tempat rawan tindakan perusakan hutan. 3. Represif, yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk menanggulangi gangguan yang telah terjadi terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan antara lain melalui operasi pengamanan kawasan hutan dan operasi pengamanan peredaran hasil hutan illegal.

Pada prinsipnya pengelolaan hutan di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan administrasi

negara yang harus tunduk kepada pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan¹⁷

- a) Keterbukaan informasi,
- b) Orientasi konsensus dengan memberikan kesempatan partisipasi publik yang responsif, mencakup peran pelaku usaha, dan unsur swadaya masyarakat;
- c) Tanggung jawab administrasi, dan
- d) Kepastian aturan hukum

Penegakan hukum berdasarkan sanksi administratif tersebut untuk mencapai tujuannya perlu diperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Tiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kemanfaatan, yaitu dalam pelaksanaan penegakan hukum administratif harus diperhatikan kegunaan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta pemerintah.
- b) Keadilan, yaitu keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal yang pertama kesamarataan dimana setiap orang atau pelaku usaha mendapatkan bagian yang sama dan yang kedua kesebandingan dimana setiap orang atau masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum maupun didepan aparat penegakan hukum dan pejabat administrasi. Artinya pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus sesuai dengan tujuannya
- c) Kepastian hukum, yaitu hukum harus ditegakkan untuk memberikan kepastian yang mempunyai kekuatan hukum pada setiap orang untuk peristiwa hukum yang konkret. Kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara.¹⁸

Dalam usaha menjaga hutan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sarana hukum pidana dalam pengelolaan hutan. Pembangunan hukum terkait dengan kebijakan pidana di bidang kehutanan tentunya mempunyai makna dan tujuan yang mulia. Terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia, maka penegakan hukum pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu sarana untuk mencapai terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran

¹⁷ Edmon Makarim, "*Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik*", (Jakarta, 2009), hlm. 24

¹⁸ Karina Tri Ambarsari, "*Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Di Kota Surabaya Terkait Kewajiban Mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata*", (Surabaya, 2012), hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 48-49

Rakyat Indonesia.¹⁹ Walaupun demikian pemidanaan dibidang kehutanan bersifat ultimum remedium, sehingga hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya dirasa kurang maka barulah hukum pidana dapat diterapkan. Dalam konteks kehutanan maka sanksi-sanksi dari hukum administrasi dan hukum perdata lah yang akan diutamakan. Saat ini, penegakan hukum pidana dibidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah kehancuan norma/ tidak harmonisnya norma/ konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri.

Apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*²⁰ Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dapat dipahami bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana sebagai upaya terakhir²¹ Di Indonesia kebijakan pidana mengenai kehutanan merupakan administrative penal law dan ada 2 (dua) undang-undang yang menyangkut pidana kehutanan secara langsung, diantaranya adalah UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perkembangan kebijakan pidana di bidang kehutanan berkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana pada UU No. 41 Tahun 1999 terbatas kepada penggunaan kawasan hutan secara illegal dan perusakan hutan, karena memang pada mulanya UU Kehutanan mengatur tata kelola hutan di Indonesia dan hanya menggunakan pidana sebagai alat bantu dalam penegakan hukum kehutanan. Kemudian dengan

diundangkannya UU No. 18 Tahun 2013, memberikan kepastian dengan memperluas ketentuannya ke ranah pemalsuan izin dan dokumen, mengatur mengenai perusakan hutan yang terorganisir, kejahatan korporasi dan bahkan menjadikan pejabat mempunyai tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberian izin. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan memang merupakan persyaratan administratif yang harus dimiliki oleh perusahaan (penerima izin) dalam hal melakukan pengelolaan kawasan hutan, yang selama ini pada UU kehutanan bahwa pelanggaran pengelolaan kawasan hutan lebih cenderung hanya dikenakan sanksi administratif, namun demikian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan, pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan hutan gigi yang praktik tanpa izin apakah ancaman administratif tersebut cukup adil bagi karena dapat berimbas terhadap kerusakan hutan²²

Pada kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan izin tidak sesuai prosedur yang sebagaimana semestinya. Dalam hal ini, sanksi pidana bergeser kedudukannya menjadi penerapannya menjadi diutamakan (*premium remedium*) sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur dalam pasal 105 dan pasal 106 undangundang nomor 18 tahun 2013, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak. Dan apabila pejabat yang berwenang tersebut melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan tindak pidana oleh pemegang izin, orang perorangan dan korporasi terbagi lagi menjadi 2 yaitu (1) Pengelolaan hutan yang tidak sesuai peraturan perundangundangan yang

¹⁹ Sadino, " *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, (Jakarta, 2010). hlm. 10.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", (Bandung,2003), hlm.17.

²¹ *Ibid.*, hlm 50

²² *Ibid.*, hlm 90-93

berlaku; dan (2) Penyalahgunaan izin yang diberikan. Pada saat orang atau korporasi tidak melakukan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, dan apabila masyarakat merasa dirugikan atas kegiatan pengelolaan Hutan tersebut, masyarakat berhak melakukan gugatan perwakilan/class action ke pengadilan, sehingga di sini juga masuk unsur keperdataan. Sanksi pidana dalam kasus ini dijatuhkan sebagai opsi terakhir atau *ultimum remedium*.

Kasus penyalahgunaan izin maka pidana tersebut sudah masuk kedalam delik formil, sehingga hukum pidana bergeser kedudukannya menjadi premium remedium. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh perusahaan maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, dan pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruh perusahaan tersebut kemudian apabila tindak pidana dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi tanpa ada izin (illegal) maka sudah jelas ketentuan pidana UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berlaku baginya.

Pemberiaan sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan harus memperhatikan aspek-aspek pidana itu sendiri untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tindak pidana di berbagai sektor kehutanan selain pengelolaan hutan secara illegal atau tanpa izin, seringkali berkaitan pada proses pemberian izin. Perizinan di Indonesia memang menderita karena berbagai masalah, serta persyaratan perizinan yang memakan waktu dan mahal. Kurangnya transparansi dalam proses perizinan merupakan masalah sering dijumpai dalam proses perizinan di Indonesia sehingga sangat beresiko menimbulkan korupsi, di mana suap dan gratifikasi sering dipraktikkan untuk memperlancar keluarnya izin tanpa mengikuti prosedur.²³

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari banyak entitas yang berbeda, termasuk lembaga kehutanan, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum bergantung pada semua kelompok ini yang bekerja sama untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dalam situasi khusus ini, jelas area mana yang perlu ditingkatkan dan area mana yang membutuhkan dukungan tambahan.

Berbagai upaya juga telah dilakukan guna terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang) yang selanjutnya disebut UU Kehutanan secara khusus mengatur tentang sanksi Pidana yang dituangkan dalam Pasal 50 dan Pasal 77. Namun pelaksanaan dari ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana tersebut menemui banyak hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain bersumber dari;

- a) Peraturan perundang-undangan kehutanan itu sendiri;
- b) Luasnya kekuasaan Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan;
- c) Prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- d) Efektivitas penegakan hukum; dan,
- e) Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk melakukan perubahan terhadap tata ruang wilayahnya.

Hambatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan kehutanan antara lain, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan mengabaikan hukum adat, terjadinya insinkronisasi antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri, terdapat ketentuan saling bertentangan satu sama lain. Selain itu, insinkronisasi juga terjadi antar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lain yaitu, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemekaran wilayah, peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah (yang lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah), peraturan perundang-undangan di bidang industri, peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, dan lain-lain.²⁴

Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan, dan yang paling sering terjadi adalah kerancuan norma/tidak harmonisnya norma/konflik norma terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang, Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Kehutanan itu sendiri.

Pelanggaran perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam

²³ *Ibid.*, hlm 94.

²⁴ *Ibid.*, hlm 100.

hutan. Hal tersebut tidak lepas dari perbuatan dari pengelolaan kawasan hutan yang merusak hutan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok dan tidak memperhatikan kepentingan umum, dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. pelanggaran perizinan atau penyalahgunaan izin pengelolaan kawasan hutan sama saja dengan orang atau oknum tertentu yang memanfaatkan kawasan hutan secara elegal.²⁵ Dengan demikian penerapana sanksi pidana terhadap orang atau kelompok yang menyalahgunakan perizinan sangat perlu untuk diterapkan pada saat ini, melihat dari kerusakan hutan yang semakin luas dan tidak dapat teratasi secara keseluruhan. Fungsi sanksi hukum pidana sebagai bentuk pemberian efek jera bagi mereka yang melanggar dan dapat memberikan rasa takut bagi pelaku usaha lain untuk tidak melakukan penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perizinan kawasan hutan lindung Danau Linouw, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 mengatur juga tentang pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tepe ekosistem, dan keunikan alam.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT. Karyadeka Alam Asri, bertujuan agar setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perizinan berusaha disektor lingkungan hidup dan kehutanan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha; dan/ atau pencabutan perizinan berusaha, dalam pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan oleh pelaku usaha yaitu dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Jika belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka

baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

B. Saran

1. Pengaturan perizinan kawasan hutan lindung danau linouw, sudah jelas diatur dalam Undang-undang kehutanan beserta tata cara pengelolaan hutan ataupun kawasan lindung, tetapi sebenarnya perlu adanya sinkronisasi antara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku beserta Peraturan Daerah Kota Tomohon agar aturan yang berlaku saat ini tidak berlaku surut serta menimbulkan polemik antar masyarakat dan kepentingan umum menjadi terganggu mengenai izin usaha Danau Linouw tersebut. Peran Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan agar tercipta situasi yang kondusif bagaimana penyelesaian sengketa perizinan kawasan lindung. Saran selanjutnya sebaiknya diadakan revisi terhadap aturan daerah ataupun tentang bagaimana aturan hukum kepada pelaku usaha yang sudah terlanjur memiliki izin usaha tetapi kawasan tersebut termasuk kawasan lindung.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT. Karyadeka Alam Asri, Penegakan hukum perizinan ini bukan hanya penerapan sanksi administrasi tetapi juga sebaiknya menerapkan sanksi dari hukum pidana, bagaimana sanksi tegas dari pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT. Karyadeka Alam Asri yaitu pencabutan izin usaha operasi wisata jika terbukti bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Grafitti Press.
- Atmasasmita, Romli (2006) "*Pengantar Hukum Pidana Internasional*", Bandung: Refika Aditama.
- Helmi, (2012), *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar, Grafika. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- HR, Ridwan, (2006) "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny (2007) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Irfani., (2022) "*Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan*". Banjarmasin: PT. Borneo Development Project

²⁵ *Ibid.*, hlm 106-107.

- Ishaq., (2020) "*Hukum Pidana*", Depok: Pt. Radjagrafindo Persada.
- Makarim, Edmond (2009) *Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik*, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Mahmud, Marzuki Peter (2006) *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, (2020) "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ratunanda, Damayanti (2022), "*Kumpulan Peraturan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*" Jakarta: PT. Radja Grafindo
- Rahardjo. (2006) "*Ilmu Hukum*". Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Perizinan*", Surabaya: Yuridika.
- Rumokoy, Frans Maramis. (2014) , "*Pengantar Ilmu Hukum*", Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadino, (2010), "*Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan
- Salim H.S, (2006), *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS ,Nurbani. (2014), "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sushanty, (2020) "*Hukum Perizinan*" , Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Sutedi, Andrian. (2010), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. dalam E. Utrecht (1957). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Barama, M. (2016). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah oleh: Michael Barama. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Jatmiko, D. R. (2019). Hartiwiningsih, and Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'A Political Communication Regulation Model in Local Leaders Election and Legislative Election for Realizing a Just Political Education', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28, 349-52.
- Karina T. A (2012), "Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Di Kota Surabaya Terkait Kewajiban Mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata"
- Kasakeyan, J. M. (2019). Kajian Yuridis Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah-Tanah Pasini Di Minahasa. *Lex Et Societatis*, 7(4).
- Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penagakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Putra, R. A., & Waluyo, W. (2020). Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung. *Jurnal Discretie*, 1(3), 179-192.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1-22.
- Sulistiyani, Eka Lestari dan Hardianto Djanggih (2019) , "*Urgensi Hukum Perizinan Dan Penagakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, Masalah-Masalah Hukum*", Jilid 48 No.2
- Wiry, Astan (2017). "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan The Criminal Policy Formulation At Law Enforcement Penal Forestry " *Jurnal IUS 3.7* (2015): Hlm.19-41. Irwan. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai." *Al Hikam* 4.2 (2017): Hlm. 276-293.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Jurnal:**
- Aryana, I. W. P. S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan. *Jurnal Yustitia*, 15(2), 37-44.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033.

Internet:

- <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare> Januari 2023.
- <https://liputankawanua.com/2023/10/3-bulan-di-tutup-danau-linow-resort-akhirnya-dibuka-kembali/> 24 Oktober 2023.